

**PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK**  
**Berkedudukan hukum di Jakarta Selatan**  
**(“Perseroan”)**

**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), serta Pasal 24 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (“POJK 14/2025”), dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (selanjutnya disebut “**Rapat**”) pada:

Hari/Tanggal : Rabu/29 April 2026  
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Dilaksanakan secara elektronik melalui platform e-RUPS melalui fasilitas Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (<https://easy.ksei.co.id/>)

Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 7 April 2026 dan diumumkan melalui situs web:

- (i) Perseroan pada tautan [www.multipolar.com](http://www.multipolar.com);
- (ii) Bursa Efek Indonesia; dan
- (iii) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) selaku Penyedia e-RUPS.

Pemegang Saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 April 2026 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat (WIB).

Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara Rapat apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat;
2. Usulan diajukan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
3. Usulan mata acara Rapat harus:
  - (i) diajukan dengan itikad baik;
  - (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - (iii) merupakan mata acara yang memerlukan keputusan Rapat;
  - (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan; dan
  - (v) tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 24 ayat (4) POJK 14/2025, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik, dan Pemegang Saham dapat memberikan suara melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.

Informasi teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rapat akan disampaikan dalam Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 17 Maret 2026  
**PT Multipolar Technology Tbk**  
Direksi